



UNIVERSITAS 'AISYIYAH YOGYAKARTA
UJIAN AKHIR SEMESTER GENAP T.A. 2021/2022

Mata Kuliah	Etika Profesi dan Hukum Kesehatan	Program Studi	Kebidanan Program Sarjana dan Profesi
Kelas	A dan B	Dosen Penguji	Nurul Soimah .S.ST., MH.
semester	II (Dua)	Waktu	Jumat, 29 Juli 2022

SOAL TAKE HOME

Petunjuk:

1. Takehome dikerjakan secara individu dengan dilengkapi sumber referensi yang update, baik dari artikel jurnal maupun peraturan perundang-undangan.
2. Takehome diunggah ke elearning paling lambat Ahad, 31 Juli 2022.

Kasus 1

Seorang perempuan umur 25 tahun, G1/P0/A0 datang ke PMB dengan keluhan mengalami kontraksi dan melahirkan anak perempuannya di depan pagar rumah PMB tanpa penanganan medis. Sebelum melahirkan, pihak keluarga pasien bersusah payah meminta bantuan bidan tersebut agar membukakan pintu saat mendatangi tempat praktik persalinan. Tetapi hingga waktu 30 menit bidan SF tak kunjung menemuinya. Alasannya, karena bidan sedang sakit tidak dapat menemui pasien. Seperti keterangan keluarga yang menemui keluarga di dalam pagar rumah. Tak beberapa lama pasien akhirnya melahirkan bayinya. Persalinan darurat ini dibantu sejumlah warga setempat. Tapi selang waktu 1 jam setelah anak lahir, bidan menemui pasien menggunakan APD lengkap. Bayi yang dilahirkan tidak menangis, warna kulitnya kebiruan, dan sulit bernapas. Bayi secepatnya dibawa ke rumah sakit terdekat, tetapi bayi tidak dapat tertolong dan meninggal dunia.

Berdasarkan kasus tersebut, kerjakanlah pertanyaan berikut ini:

1. Apakah kasus yang terjadi masalah etik atau masalah hukum? Jelaskan pendapat Saudara!
2. Bagaimanakah pertanggungjawaban bidan dalam kasus tersebut?
3. Apakah bidan berhak mendapatkan perlindungan hukum? Jelaskan pendapat Saudara!
4. Apa pengambilan keputusan yang tepat jika memang bidan benar-benar sedang sakit ?
5. Seorang Bidan Praktik Swasta telah menolong persalinan seorang Ibu di tempat praktiknya. Bayi dapat diselamatkan dengan berat badan 1900 gram. Bayi dirawat selama 2 hari di

tempat praktik Bidan, tetapi akhirnya meninggal dunia. Bagaimanakah cara penyelesaian dugaan malpraktik bidan?

JAWABAN

1. Karena menurut kasus di awal bidan tidak mau menolong perempuan yang akan melahirkan namun di akhir bidan memutuskan untuk keluar saat posisi bayi sudah lahir dan bidan tersebut menggunakan APD. Sehingga hal tersebut masuk ke dalam masalah etik (Memilih dan mengambil keputusan dalam persalinan serta kegagalan dalam proses persalinan). Lalu mengapa masalah hukum? Karena bidan secara tidak langsung telah membuat bayi perempuan itu meninggal akibat terlambat dalam mendapatkan pertolongan dari bidan.
2. Menurut pendapat saya, sebaiknya Bidan memberikan layanan yang baik kepada perempuan tersebut sebagai ucapan maaf dan sebagai wujud dari rasa tanggung jawab Bidan.
3. Menurut pendapat saya, Bidan tersebut tidak berhak mendapatkan perlindungan hukum. Mengapa? Karena dalam kasus tertera jelas bahwa bidan gagal dalam memberi pertolongan yang mana itu merupakan tugas bagi seorang Bidan. Karena kegagalannya Bidan juga tidak dapat membuat dokumentasi asuhan kebidanan dan inform concent, sementara untuk memperoleh perlindungan hukum itu sendiri seorang nakes yaitu dari dokumentasi yang ada dan yang telah disetujui oleh pihak pasien.
4. Menurut pendapat saya, sebaiknya Bidan berkata jujur kepada anggota keluarga terkait sakitnya sehingga tidak bisa menolong atau seharusnya Bidan meminta bantuan kepada petugas lain untuk membantu kasus tersebut. Dan jika memang Bidan tersebut yang ingin menolong Bidan menggunakan APD sedari awal jangan saat semua sudah selesai karena guna APD ialah untuk melindungi.
5. Pertanggung jawaban pidana malpraktek yang dilakukan oleh bidan dapat dipidana sesuai ketentuan yang ada dalam Pasal 359, Pasal 360, dan Pasal 361 KUHP, karena didalam Pasal tersebut mengandung unsur-unsur malpraktek. Upaya yang dapat dilakukan untuk mencegah terjadinya malpraktek dari bidan itu sendiri yaitu dengan meningkatkan pengetahuan dari bidan itu sendiri, sehingga dapat memberikan pelayanan kesehatan dengan baik dan benar, bidan harus melakukan penanganan secepatnya dengan baik dan benar sesuai dengan standar pelayanan kesehatan, sebelum melakukakan tindakan medis agar bidan selalu meminta persetujuan dahulu dari pasien, mencatat semua tindakan yang dilakukan pada saat penanganan terhadap pasien, dan bidan sebaiknya menjalin komunikasi yang baik terhadap pasien, keluarga dan masyarakat.

Referensi:

- Asmawati dan Sri Rahayu Amri. April (2020). "*ETIKA PROFESI DAN HUKUM KESEHATAN*", Penerbit Pustaka Refleksi, diakses dari https://www.researchgate.net/publication/340771948_Etika_Profesi_dan_Hukum_Kesehatan
- Chepimanca. 16 Februari 2010. "*ISSUE ETIK PELAYANAN KEBIDANAN*", diakses dari <https://www.scribd.com/document/26952303/Issue-Etik-Pelayanan-Kebidanan>